

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

OLEH:

ARLIZZA MUZAYYANAH, S.H.I
1520311089

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlizza Muzayyanah, S.H.I.
NIM : 1520311089
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Desember 2017
Saya yang menyatakan,



Arlizza Muzayyanah, S. H. I.
NIM: 1520311089

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlizza Muzayyanah, S.H.I.
NIM : 1520311089
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 27 Desember 2017
Saya yang menyatakan,



Arlizza Muzayyanah, S. H. I.
NIM: 1520311089



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-13/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA BANGUNTAPAN, BANTUL, DIY)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARLIZZA MUZAYYANAH, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311089
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA BANGUNTAPAN, BANTUL, DIY)

Yang ditulis oleh:

Nama : Arlizza Muzayyanah, S. H. I.
NIM : 1520311089
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2017
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 197500326 199803 1 002

ABSTRAK

Kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua pasangan telah bercerai. Pasal 105 KHI Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak jika anak masih berusia di bawah 12 tahun/belum mumayyiz, dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak. Meski demikian, dalam prakteknya isi putusan sering diabaikan, banyak pemenuhan nafkah anak yang tidak dilaksanakan ayah, sehingga ibu menanggung biaya anak seorang diri. Selama tahun 2016 tercatat ada 149 perkara perceraian di Kecamatan Banguntapan, dan dari jumlah tersebut diketahui bahwa Desa Banguntapan tergolong tinggi kasus cerainya, yakni terdapat 54 perkara di tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di PA Bantul, selama 4 tahun belum pernah ditemukan adanya pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak. Untuk mengetahui penyebab fenomena terhambatnya pelaksanaan pemberian nafkah anak tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Pengadilan Agama menegakkan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana upaya istri terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak pasca cerai dan apa yang melatarbelakanginya.

Penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang datanya diperoleh dari Desa Banguntapan dan Pengadilan Agama Bantul. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Sumber penelitian diperoleh dari 6 janda, 2 duda di Desa Banguntapan serta seorang hakim dan putusan perceraian Pengadilan Agama Bantul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman dimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca cerai dianalisis berdasarkan substansi, struktur dan kultur hukum serta faktor yang menghambat pelaksanaan nafkah anak di masyarakat dilihat menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran hukum para mantan istri dan mantan suami, sehingga pemberian nafkah kepada anak setelah bercerai tidak berjalan baik di masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum mantan suami menjadikannya lupa akan kewajiban menafkahi anak yang diasuh ibunya. Hal ini didukung oleh kurangnya kesadaran hukum mantan istri memperjuangkan nafkah anak baik dengan jalan ke pengadilan atau musyawarah dengan mantan suaminya. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah karena masih banyak diantara mereka yang buta hukum, memendam perasaan benci, mampu secara finansial dan pasrah terhadap keadaan yang dialaminya. Begitu juga dengan sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih belum bisa ditegakkan, karena apa yang terkandung dalam substansi, struktur, dan kultur hukum tidak berjalan selaras, dan masing-masing masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Di Pengadilan Agama masih banyak ditemui praktek hakim dalam persidangan tidak mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya karena tidak adanya tuntutan dari istri dan sulitnya pelaksanaan eksekusi karena proses yang rumit dan biaya yang mahal.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	śa'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Źāl	Ź	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ٰ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathāh</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dāmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathāh+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathāh+ya' mati</i> تَسْنَىٰ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dāmmah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathāh+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathāh+wawu mati</i> قُوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al-*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>


I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).


J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرْوَض	Ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya
manusia diciptakan untuk hukum.



Lakukan yang terbaik apa yang menjadi bagianmu dan
biarkan Tuhan menentukan hasilnya.





Untuk Ayah dan Ibu Tercinta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَىٰ امْرَوْنَا وَالدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah, SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)” ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam sebagai petunjuk bagi seluruh umat.

Tesis ini merupakan buah karya penulis dan sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Magister Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai manusia biasa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun tesis ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh staffnya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
4. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan saran dalam penggerjaan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh staff pengajar Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah berjuang tanpa mengenal lelah membesarkan, menyayangi, mendidik, mendo’akan untuk kepentingan terbaik anaknya. Jasa kalian tak akan pernah bisa diuraikan dengan kata-kata, apalagi dapat dibeli oleh dunia dan seisinya, tapi anakmu akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian.
8. Seluruh Teman-teman Asrama Putri Assalam 2 yang telah memberikan semangat, mendo’akan dan membantu dalam proses penelitian, sahabat seperjuangan dalam duka maupun bahagia.

9. Kepada Mbak Ika, Mbak Ulfa, Mbak Anis, Febri, Bening, Aufa, Isma, Fida, Arina, Riris dan Mbak Uda, yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk menemani dan membantu dalam proses penelitian tesis ini.
10. Teman-teman AS angkatan 2011 dan teman-teman HK non-reguler 2015.
Terima kasih untuk nasihat, bantuan, serta diskusi selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis dengan ganjaran yang setimpal di hadapan-Nya. Selanjutnya, penulis meminta maaf apabila dalam penulisan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan baik dalam hal isi ataupun teknis penulisan. Jika terdapat saran dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 26 Desember 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penulis
Arlizza Muzayyanah
NIM: 1520311089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMPAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. Nafkah Anak Pasca Cerai di Indonesia	24
A. Nafkah Anak Pasca Perceraian	24
B. Peraturan Nafkah Anak Pasca Perceraian	28
C. Upaya Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	41
1. Gugatan Cerai.....	42
2. Gugatan Rekonvensi	43
3. Tuntutan Eksekusi.....	45

BAB III. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Banguntapan.....	48
A. Kasus-kasus Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian	48
B. Alasan Keengganan Mantan Istri Mengurus Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	63
1. Buta Hukum	64
2. Perasaan Benci	66
3. Mampu Menafkahi Anak	68
4. Pasrah terhadap Keadaan	70
C. Alasan Keengganan Mantan Istri Mengurus Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Tindakan Sosial Max Weber.....	72
1. <i>Traditional rationality</i>	73
2. <i>Affective rationality</i>	75
3. <i>Value oriented rationality</i>	78
4. <i>Instrumental rationality</i>	80
BAB IV. Sistem Hukum Penegakan Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	83
A. Upaya Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian...	83
B. Penegakan Hukum Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian	86
1. Substansi Hukum	89
2. Struktur Hukum.....	95
3. Kultur Hukum	101
BAB V. PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	II

PUTUSAN PENGADILAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pemenuhan kebutuhan manusia baik secara individu maupun sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan dalam menyelenggarakan kehidupannya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Perdebatan, perbedaan tujuan, selisih pendapat antara suami istri menjadi hal lumrah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jika suami-istri dapat melalui permasalahan yang mereka hadapi, maka rumah tangga akan berjalan baik-baik saja. Tetapi jika keduanya tidak dapat bertahan, justru dapat memunculkan konflik besar yang tidak diinginkan.

Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

penyebab lainnya.² Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tak sedikit pasangan suami istri menempuh jalan perceraian setelah berbagai upaya yang ditempuh tidak membawa hasil. Akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya.

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang sesudahnya akan membawa akibat-akibat hukum, baik kekeluargaan maupun kebendaan. Timbul suatu hak dan kewajiban baru bagi suami-istri. Suami harus memberi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan dan dibaginya harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan. Setelah perceraian status suami-istri berubah menjadi mantan suami-istri, begitu pula gugur kewajiban suami menafkahi istrinya, namun hal ini tidak berlaku bagi anak mereka. Kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua pasangan telah bercerai. Anak tidak bisa begitu saja ditelantarkan karena sosok anak masih sangat membutuhkan kedua orang tuanya yang berperan penting dalam pertumbuhannya sampai ia dewasa kelak.

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Lembaga hukum wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga bagi mereka yang beragama

² Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11.

Islam.³ Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga berupa penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.⁴ Hakim sebagai pemutus perkara dalam kasus perceraian berwenang menetapkan segala sesuatu yang ditimbulkan akibat perceraian, diantaranya nafkah *'iddah*, *mut'ah*, pembagian harta bersama, hak asuh dan nafkah anak. Hakim berwenang menunjuk orang tua yang bercerai untuk tetap melakukan pemeliharaan (*hadhanah*) dan memberi nafkah terhadap anak mereka.

Anak merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, di samping itu nafkah dan pendidikan anak tersebut dapat terganggu,⁵ karena tidak dimungkinkan kedua orang tuanya bersama lagi. Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak jika anak masih berusia di bawah 12 tahun/belum mumayyiz, dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak.⁶ Hal ini agar kepentingan anak dalam perkembangannya tidak terganggu akibat orang tuanya yang bercerai. Anak membutuhkan perhatian penuh dari ayah-ibunya, sebab mereka belum mampu mengurus dirinya sendiri. Mengetahui bahwa kedua orang tuanya

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*,hlm. 2.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 116.

⁶ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

bercerai, jiwa anak akan sangat terpukul dan mentalnya dapat terganggu, sehingga dalam situasi dan kondisi demikian anak wajib dilindungi dan hak-haknya tetap terpenuhi.

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan sampai ia tumbuh dewasa. Orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan dan semua hak yang melekat pada anak, walaupun orang tuanya telah bercerai. Suami-istri yang telah bercerai pada hakikatnya sudah tidak memiliki hubungan seperti dahulu. Namun demi kepentingan anak, mereka harus bersama-sama mendidik dan menafkahi anak hasil pernikahan mereka walaupun tidak satu rumah lagi. Keduanya haruslah mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan anak. Ibu yang mendidik dan merawat si anak, serta ayah sebagai penanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anak. Apabila ayah mengalami kesulitan dalam membiayai, maka majelis hakim berhak menentukan ibu untuk ikut serta memikul biaya tersebut.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu gugatan dan permohonan selalu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Posita kasus perceraian yang mencantumkan keberadaan anak, dalam putusan yang bersifat *inkracht*, hakim memutuskan pihak ayahlah yang menjadi penanggung jawab terhadap nafkah anak. Pada dasarnya, meskipun hak asuh anak-anak mereka diberikan kepada ibu mereka, ayah mereka diminta untuk memberikan kontribusi terhadap dukungan anak-anak mereka sampai anak-anak itu dewasa. Meski demikian, dalam prakteknya isi putusan sering diabaikan, banyak pemenuhan

nafkah anak yang tidak dilaksanakan ayah, sehingga ibu menanggung biaya anak seorang diri, jika tidak nafkah yang diberikan ayah jauh dari jumlah yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Dalam buku Euis Nurlaelawati disebutkan bahwa praktek demikian biasanya hanya berjalan beberapa bulan pertama saja, beberapa bulan selebihnya mantan suami mogok memberi nafkah kepada anaknya. Banyak para istri mengaku mengalami kesulitan akan hal itu, sehingga para perempuan itu sadar jika mereka tidak bisa bergantung kepada mantan suaminya, sementara ia harus menghidupi anak-anaknya. Sebab inilah banyak perempuan yang bercerai pada akhirnya tinggal bersama keluarga besarnya untuk mendapatkan dukungan ekonomi agar tugas membesarkan anak seorang diri berkurang bebannya.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Choiri menyebutkan bahwa pada tahun 2015 di Indonesia terdapat 354.728 perkara perceraian yang diputus, dan sejumlah 310.032 perkara yang menunjukkan fakta adanya anak hasil perkawinan. Mantan hakim PTA Jakarta tersebut merekapitulasi hasil penelitiannya dan memperkirakan terdapat 430.867 anak korban perceraian yang tidak terjamin kepastian hukumnya tentang siapa orang tua yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Kemudian terdapat 446.199 anak korban perceraian yang tidak mempunyai kepastian hukum tentang siapa

⁷ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 212.

diantara orang tuanya yang mesti bertanggung jawab secara hukum untuk mengasuhnya.⁸

Melihat hasil penelitian yang dilakukan Ahmad Choiri dapat disimpulkan bahwa banyak sekali anak-anak korban perceraian yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan Agama setelah orang tuanya bercerai. Kasus ini akan menambah jumlah anak terlantar di negara kita, sebagaimana diperkuat oleh data Kementerian Sosial yang menunjukkan hingga tahun 2012 lalu, masih ada sekitar 4,8 juta anak terlantar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada yang terkena kasus narkoba, pelecehan seksual, kemiskinan, drop out, kenakalan remaja dan kasus lainnya.⁹ Adapun data yang diterima Komisi VIII dari BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah anak terlantar sebanyak 3.488.309. Balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.6274, sementara jumlah anak nakal sebanyak 193.155 anak. Pekerja anak berjumlah 2,3 juta anak, dan jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa negara khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat Undang-Undang

⁸ Ahmad Choiri, “SEMA 4/2016 Hadiyah Besar Ketua Kamar Agama bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia”, Jakarta, 2017, hlm. 7, Makalah tidak diterbitkan.

⁹ Tim Redaksi Majalah Parlementaria, “Selamatkan Anak Selamatkan Indonesia” Parlementaria, Edisi 104, tahun XLIII, 2013, hal 12.

¹⁰ *Ibid.*,hlm. 13.

Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Konvensi PBB tentang anak.¹¹

Penelitian disertasi yang dilakukan S.C. Van Huis di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Bulukumba, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2006 di PA Cianjur, hanya terdapat 16 gugatan nafkah anak (3,5%) yang diajukan dari total 460 kasus perceraian. Tahun 2007 dan 2008, ada 12 gugatan nafkah anak (2,7%) dan 11 gugatan (2%).¹² Sedangkan di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2008 ada 7 gugatan nafkah anak (1,6%) dari jumlah perceraian, dan tahun 2009 terdapat 6 gugatan (1,3%).¹³ Menurut Van Huis rendahnya jumlah gugatan di atas adalah karena kurangnya mekanisme penegakan Pengadilan Agama mengenai kasus nafkah anak pasca perceraian. Sulitnya pelaksanaan eksekusi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang dimohonkan. Sehingga para mantan istri hanya bisa berharap agar mantan suaminya benar-benar membayar kewajiban nafkah anak yang ditetapkan oleh pengadilan.¹⁴

Fenomena terhambatnya pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh ayah setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Masalah yang luput dari mata hukum ini banyak mengakibatkan kerugian

¹¹ *Ibid.*,hlm. 12.

¹² S.C. Van Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, disertasi Leiden University, Leiden (2015), hlm. 161.

¹³ *Ibid.*,hlm. 214.

¹⁴ *Ibid.*,hlm. 272.

terhadap janda-janda dan anak mereka. Hanya sedikit ibu yang mampu membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak seorang diri. Dibalik banyaknya ayah-ayah yang enggan memberi nafkah anak pasca cerai pastilah menimbulkan bermacam-macam reaksi dari mantan istri mereka. Ada yang bereaksi bertindak menuntut agar nafkah anak bisa terpenuhi, ada juga yang tidak bertindak apa-apa karena ketidaktahuan hukum, hingga tidak sedikit yang akhirnya kembali kepada keluarga besar pihak perempuan. Tindakan-tindakan tersebut muncul dengan dipicu oleh keadaan dan sikap yang melatarbelakanginya. Semua tindakan yang timbul akibat tidak adanya nafkah anak dari ayah menarik untuk diperhatikan, karena tindakan yang dilakukan ibu sangatlah berpengaruh terhadap nasib anak mereka.

Setiap putusan Pengadilan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban, begitupun putusan perceraian yang mewajibkan mantan suami membayar nafkah kepada anaknya. Dalam tesis ini, penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di desa Banguntapan, Bantul, DIY. Selama tahun 2016 tercatat ada 149 perkara perceraian di Kecamatan Banguntapan,¹⁵ dan dari jumlah tersebut diketahui bahwa Desa Banguntapan tergolong tinggi kasus cerainya, yakni terdapat 54 perkara di tahun 2016.¹⁶ Lebih dari itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim yang sudah menjabat selama 4 tahun sebagai hakim di PA Bantul belum pernah menemukan adanya pengajuan permohonan

¹⁵ Data laporan kasus perceraian per-Kecamatan Pengadilan Agama Bantul tahun 2016.

¹⁶ Data laporan kasus perceraian Kantor Urusan Agama Banguntapan tahun 2016.

eksekusi nafkah anak.¹⁷ Beberapa alasan dan kejanggalan di ataslah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti penerapan pemberian nafkah anak, sehingga diperlukan turun ke lapangan untuk mengamati dan memperoleh data dari masyarakat setempat yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Mengapa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak berjalan dengan baik ?
2. Bagaimana Pengadilan Agama menegakkan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak berjalan dengan baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama menegakkan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

¹⁷ Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 April 2017.

Kegunaan dari tesis ini adalah:

1. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai masalah pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.
3. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang akan mendukung penyusunan tesis ini, diantaranya penelitian yang ditulis oleh S.C. Van Huis berjudul “*Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*” merupakan karya ilmiah terfokus pada praktek Pengadilan Agama dan masalah hak-hak perempuan setelah cerai di wilayah Cianjur, Jawa Barat dan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia mencoba memaparkan sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia sejak masa kolonial hingga sekarang dan menjelaskan secara rinci praktek pemberian hak-hak perempuan setelah cerai. Penelitian komparatif ini membandingkan praktek peradilan di Cianjur dan Bulukumba yang mencakup nafkah ‘iddah, mut’ah, nafkah anak dan harta gono-gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

praktek perkara cerai dan hak-hak perempuan setelah cerai dikedua tempat tersebut.¹⁸

Penelitian kedua yang ditulis Udin Safala berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kepada kerabat. Udin Safala dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat digunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk menafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman, atau saudara bapak lainnya yang dianggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer dijalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.¹⁹

Karya tulis ketiga yakni berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)” yang ditulis oleh Diah Ardian Nurrohmi. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini

¹⁸ S.C. Van Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, disertasi Leiden University, Leiden (2015).

¹⁹ Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia,” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 12, No. 2, Juli 2015.

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara biaya pemeliharaan anak tersebut hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang diajukan oleh pihak berperkara, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak.²⁰ Selanjutnya karya tulis milik Raudhatunnur berupa eksekusi nafkah anak yang dapat diajukan pihak perempuan jika mantan suaminya tidak melaksanakan putusan pengadilan yang mewajibkan menafkahi anaknya. Karya berjudul “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah Idi)” ini mengkritisi bahwa pelaksanaan isi putusan mengenai nafkah anak idealnya tidak perlu lagi harus mengajukan permohonan baru untuk eksekusi, tapi dapat dilakukan serta merta oleh Mahkamah Syar’iyah Idi.²¹

Karya selanjutnya berjudul “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia” yang ditulis Alfian Qodri Azizi ini menganalisis menggunakan pendekatan filsafat hukum terhadap ketentuan yuridis aturan nafkah anak di Indonesia baik dalam masa pernikahan maupun pasca perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yuridis nafkah anak menyimpan nilai-nilai aksiologi hukum yang bermanfaat untuk menumbuh

²⁰ Diah Ardian Nurrohmi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”, *tesis* magister Jurusan Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang (2010).

²¹ Raudhatunnur, “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah Idi),” *Gender Equality: International Journal of Child Gender Studies*, Vol. 2, No. 2, September 2016.

kembangkan kehidupan sosial masyarakat. Pemenuhan nafkah anak juga sarat dengan nilai keadilan teologis, sosial dan gender.²²

Karya tulis terakhir berjudul “Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Choiri ini menunjukkan rumitnya prosedur permohonan eksekusi nafkah anak yang diajukan mantan istri ke Pengadilan. Besarnya biaya eksekusi tidak lebih sedikit dari jumlah nilai nafkah anak yang telah ditetapkan Majelis Hakim. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan dan tidak bernilai. Dalam artikel yang ditulis mantan hakim PTA Jakarta ini memberikan solusi bagi para hakim pemutus perkara agar menjadikan harta ayah/mantan suami sebagai jaminan terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang tidak dibayarkan oleh ayah, maka menjadi hutang dan jaminannya adalah harta milik ayah. Penulis mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”²³.

Banyak karya yang telah membahas bersinggungan dengan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian. Jika dari karya-karya di atas

²² Alfian Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *tesis magister Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016).

²³ Ahmad Choiri, “Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian”, Jakarta, 2015, Makalah tidak diterbitkan.

pelaksanaan nafkah anak umumnya ditinjau secara yuridis, normatif dan filosofis, maka penelitian yang ingin diangkat penulis membahas pelaksanaan nafkah anak ditinjau secara sosiologi hukum. Penelitian sebelumnya juga belum ada yang dilakukan di desa Banguntapan. Sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa mengenai pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan secara sosial merupakan sebuah institusi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki aturan-aturan tertentu, bersifat khas dan unik.²⁴ Peranan hukum secara sosial dalam perkawinan adalah membantu terciptanya keselarasan dan kesinergian antara institusi perkawinan dengan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat meskipun harus digunakan cara pemaksaan dan sanksi. Hal ini berarti hukum berfungsi sebagai alat rekayasa atau kontrol sosial. Dengan kata lain hukum sebagai kontrol sosial diartikan sebagai suatu proses yang bersifat mengajak, mendidik bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 197.

Jika terjadi hak maka terdapat kewajiban yang harus dilakukan.²⁵ Perceraian adalah keadaan di mana hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri telah berakhir, tidak ada kewajiban lagi yang harus dilakukan mantan suami seperti menafkahi istrinya selain pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah. Tetapi hal demikian tidak berlaku bagi seorang anak, karena hak dan kewajiban anak dengan orang tuanya tidak akan pernah putus meski kedua orang tuanya bercerai. Anak yang masih dibawah usia 12 tahun secara hukum diasuh oleh ibunya dan kewajiban ayah adalah mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Namun dalam praktik kasus perceraian banyak sekali anak yang tidak memperoleh hak nafkahnya, meskipun itu sudah diputuskan di pengadilan. Melihat fenomena tersebut peraturan hukum atas kewajiban mantan suami memberikan nafkah anak pasca cerai tidak dapat berlaku secara efisien karena tidak berfungsi dengan baik. Hubungan antara hukum dengan aspek kehidupan sosial tidak berjalan selaras, sehingga kondisi demikian mencederai sistem hukum itu sendiri.

Hukum merupakan sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain.²⁶ Apa yang dimaksud sistem hukum itu sendiri adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki kaitan satu sama lainnya,

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1988), hlm. 129.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 100.

tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁷ Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.²⁸

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.²⁹ Dalam teori ini, struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.³⁰ Selain lembaga pengadilan, struktur hukum/pranata hukum meliputi aparat penegak hukum itu sendiri, yakni hakim, jaksa, pengacara, polisi, dll. Hukum tidak dapat berdiri tegak apabila tidak adanya aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Substansi hukum merupakan produk peraturan yang dibuat oleh orang yang berada dalam sistem hukum tersebut. Menurut Friedman

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), hlm. 89.

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1981), hlm. 171.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 17.

³⁰ Lawrence M. Friedman, “American Law: An Introductin” dalam Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.11.

pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.³¹ Sedangkan kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir.³²

Secara sederhana struktur hukum berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).³³ Substansi hukum dalam teori ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis.³⁴ Secara

³¹ *Ibid.*,hlm. 12.

³² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 17.

³³ Lawrence M. Friedman, “American Law: An Introduction” dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2013) hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*,hlm. 14.

garis besar kultur hukum adalah kesadaran masyarakat dalam menilai, menggunakan dan melaksanakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya masyarakat yang sadar hukum maka hukum tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Weber menjelaskan bahwa fenomena sosial dapat terjadi dalam sudut pandang tindakan. Berdasarkan metodologinya, Weber mengelompokkan tindakan individu menjadi 4 kelompok. Pertama, *traditional rationality* (rasionalitas tradisional), dimana tindakan manusia bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Kedua, *affective rationality* (rasionalitas afektif), tindakan ini didasari oleh hubungan emosi dan perasaan. Ketiga, *value oriented rationality* (rasionalitas yang berorientasi pada nilai), masyarakat melihat nilai sebagai potensi atau tujuan hidup. Keempat, *instrumental rationality* (rasionalitas instrumental), dimana manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, namun secara rasional mampu menentukan alat yang digunakan dalam bertindak.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya

³⁵ Kamanto Sunarto, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmoodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 47.

gejala.³⁶ Sehingga pada penelitian ini datanya diperoleh dari Desa Banguntapan dan Pengadilan Agama Bantul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang sudah diidentifikasi kemudian diklasifikasikan mengenai pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian, beserta upaya apa yang dilakukan mantan istri terhadap mantan suaminya yang tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.³⁷ Penulis menggambarkan dan menganalisis data dan fakta mengenai pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di desa Banguntapan beserta apa yang dilakukan mantan istri terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah 6 mantan istri dan 2 mantan suami di Desa Banguntapan, 1 hakim Pengadilan Agama Bantul, serta putusan Pengadilan Agama Bantul.

³⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

Sumber data sekundernya adalah arsip tahunan data perceraian KUA Banguntapan dan arsip tahunan data perceraian Pengadilan Agama Bantul.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.³⁸

Dengan metode ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada 6 janda dan 2 duda yang telah bercerai di Desa Banguntapan, serta satu hakim Pengadilan Agama Bantul. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang konkret mengenai apakah mantan suami melaksanakan pemberian hak anak pasca perceraian atau tidak dan apa yang dilakukan istri terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Beserta kebijakan apa saja yang dilakukan PA dalam menangani permasalahan pemberian nafkah anak pasca perceraian ini.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, arsip dan dokumen-dokumen.³⁹

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah arsip tahunan rekapitulasi data perceraian masyarakat Desa Banguntapan yang berada di Kantor

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 138.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

Urusan Agama Banguntapan, arsip tahunan rekapitulasi data perceraian masyarakat Bantul, dan salinan putusan perceraian yang berada di Pengadilan Agama Bantul.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai kenyataan yang mencakup kehidupan sosial. Pendekatan ini secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial di masyarakat terhadap hukum, begitu juga sebaliknya.⁴⁰ Dengan pendekatan tersebut peneliti ingin memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum di masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

6. Analisis Data

Analisis data ialah langkah untuk memberi interpretasi dan arti bagi data yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.⁴¹ Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penulis menggunakan metode teori tindakan sosial milik Weber untuk menganalisis alasan yang melatarbelakangi tindakan mantan istri terhadap ayah si anak yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian.

⁴⁰ J van Houtte , Perspectieven van de Rechtssociologie dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 25.

⁴¹ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 141.

Kemudian pada kebijakan PA melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak, penulis menganalisis menggunakan teori sistem hukumnya Friedman.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa bab. Untuk memudahkan pemahaman, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Bagian-bagian tersebut disusun secara terarah menyajikan tema-tema bahasan dari keseluruhan isi penelitian yang akan dilakukan.

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Rumusan masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bab ini juga memuat telaah pustaka dan kerangka teoretik sebagai landasan berpikir yang didasarkan pada teori-teori untuk menganalisis permasalahan. Berikutnya metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan teoritis yang memberikan gambaran mengenai nafkah anak pasca perceraian. Dalam bab ini diuraikan beberapa sub bab mengenai nafkah anak, diantaranya adalah menjabarkan secara umum

masalah nafkah anak setelah perceraian dan aturan perundang-undangan yang memuat pemberian nafkah anak setelah perceraian, baik aturan secara hukum Islam dan hukum positif. Kemudian dijelaskan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam permohonan nafkah anak setelah perceraian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bab *ketiga*, memuat bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Banguntapan. Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian penulis yang berisi permasalahan pelaksanaan nafkah anak yang dialami beberapa masyarakat desa Banguntapan dan alasan keengganan mantan istri mengurus gugatan nafkah anak pasca perceraian. Kemudian menganalisisnya menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber sebagai pisau analisis dalam tindakan yang dilakukan oleh para mantan istri atas reaksinya terhadap mantan suami yang enggan menafkahi anaknya.

Bab *keempat* merupakan bab yang menjelaskan bagaimana prosedur dan penegakan pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di PA Bantul. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskripsi agar memudahkan pembaca untuk memahami. Isi pada bab tiga ini, dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab *kelima* adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian yang menjadi pokok masalah dalam tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Maraknya kasus terbengkalainya pemberian nafkah anak pasca perceraian oleh ayah justru banyak tidak dihiraukan oleh para ibu. Tidak ada upaya yang dilakukan para mantan istri baik melalui jalan hukum dengan mengajukan tuntutan nafkah anak atau mengajukan eksekusi, maupun jalan musyawarah dengan mantan suami mereka. Hal tersebut tidak lain karena masih banyaknya para ibu yang buta hukum sehingga mereka memilih mengabaikan masalah yang dihadapi karena tidak mengerti bagaimana harus menuntut mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak mereka. Sebagian juga karena masih adanya perasaan benci, dendam ataupun kecewa terhadap mantan suami. Para ibu yang sudah mapan secara finansial dan mampu membiayai kehidupan anak seorang diri juga menjadi alasan tidak adanya upaya para ibu memperjuangkan hak nafkah si anak. Terakhir adalah karena para ibu hanya pasrah menerima keadaan yang dialaminya, yakni tidak adanya kesadaran mantan suami memberikan nafkah kepada anak mereka.

Dilihat dari segi penegakan hukumnya dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih belum bisa ditegakkan, karena apa yang terkandung dalam sistem hukum itu sendiri yakni substansi, struktur, dan kultur hukum tidak berjalan selaras, dan

masing-masing masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Problematika yang bersumber pada substransi sistem hukum ini yakni tidak ditemukannya perintah hakim kepada ayah untuk membayar nafkah anak dalam putusan perceraian orang tuanya. Padahal dalam setiap putusan semua kasus terdapat petatum subsidair yang berbunyi “mohon putusan yang seadil-adilnya. Disisi tersebutlah substansi berupa putusan yang masih memiliki kekurangan, sehingga substansi hukum itu sendiri masih menciderai sistem hukum pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

Kemudian pada struktur hukum itu sendiri ditemui bahwa praktek hakim dalam persidangan masih banyak yang tidak mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya karena tidak adanya tuntutan dari istri. Seharusnya minta atau tidak dimintapun hakim harus memutuskan ayah yang menjadi penanggung nafkah si anak dengan hak *ex-officio* yang dimilikinya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul bahwa sulitnya pelaksanaan eksekusi merupakan permasalahan besar terhambatnya pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Bagaimana mungkin pelaksanaan nafkah anak bisa terlaksana dengan baik jika pada struktur hukumnya saja tidak dapat memberikan wadah secara adil bagi anak-anak korban perceraian. Padahal hakim yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim berkewajiban memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Tidak adanya kesadaran hukum ayah menafkahi anaknya setelah bercerai, dan tidak ada kesadaran hukum ibu mengurus nafkah anak baik dengan jalan ke pengadilan atau musyawarah dengan mantan suaminya adalah faktor tidak terlaksananya pembayaran nafkah anak. Kultur hukum seperti inilah yang menyebabkan sistem hukum tidak bisa diterapkan dimasyarakat. Kultur hukum masyarakat di atas tidak memandang penting kewajiban ayah memberikan nafkah anak pasca perceraian. Tidak adanya kesadaran hukum para ibu mengurus nafkah anak baik selain disebabkan karena masih banyak yang buta hukum, juga karena masih adanya rasa benci terhadap mantan suami, pasrah dengan keadaan yang menimpanya dan karena faktor kemandirian seorang ibu menafkahi anaknya sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Agar pelaksanaan nafkah anak bisa terealisir, perlu adanya kesadaran hukum yang harus ditanamkan pada diri masyarakat. Selain itu aparat penegak hukum dan prosedur beracara juga harus diperbaiki, sehingga substansi, struktur dan kultur hukum dapat berjalan selaras dan sistem hukum pelaksanaan pemberian nafkah anak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penegak hukum (Pengadilan Agama Bantul) maupun bagi peneliti yang selanjutnya:

1. Bagi Pihak Pengadilan Agama Bantul

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Faktor ini dapat memicu banyaknya anak-anak yang akan terlantar dan tidak terjamin keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu para hakim di Pengadilan Agama dalam persidangan harus mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya meski tidak ada tuntutan dari istri, dan pelaksanaan eksekusi nafkah anak pasca perceraian harus dipermudah. Hakim juga memiliki hak secara *ex officio*, dimana hakim karena jabatannya dapat memutus suatu perkara baik itu dituntut atau tidak, hak itu sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian yakni peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan nafkah anak pasca perceraian agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, diharapkan pula ditunjang dengan wawancara dengan sumber yang kompeten agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Fikih/Usul Fikih

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al Bayan, 1996.

Jauhari, Iman, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Johan, Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Madar Maju, 1997.

Safala, Udin, "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia," *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Shawiy, Ahmad al-, *Al-Shawi Ala Tafsir al-Jalalain*, Mesir: Dar al-Fikr, 1993.

Khumasi, Ahmad Al-, *at-Taliq 'Ala Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, ttp: Dar an-Nasir al-Ma'rifah, tt.

Zuhaili, Wahbah az, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Beirut: Darul Fikr, 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Lain-lain

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.

Abdurrahman,Muslan,*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Adi,Rianto,*Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Akmalia, “Pengelolaan Stres pada Ibu Single Parent,” Emphaty: *Jurnal Fakultas Psikologi*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 2, No. 1, Juli, 2013.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Asikin,Zainal,*Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Astuti,Mulia, dkk, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Provinsi Aceh*, Jakarta: P3KS Press, 2013.

Azizi, Alfian Qodri, “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *tesis* magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Barkatullah, Abdul Halim, *BudayaHukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2013.

Bungin,Burhan,*Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Choiri, Ahmad, “SEMA 4/2016 Hadiah Besar Ketua Kamar Agama Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia”, Jakarta, 2017, Makalah tidak diterbitkan.

_____, “Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian”, Jakarta, 2015, Makalah tidak diterbitkan.

Dariyo, Agoes “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2004.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1988.

Eddyono, Supriyadi W, “Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara)”, Jakarta, 2005, Makalah tidak diterbitkan.

Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Friedman, Lawrence. M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Hadi, Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Harahap,Yahya,*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hikmah, Fithrotul, Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum dalam Membantu Menyelesaikan Perkara: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Huis, S.C. van, *Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, Leiden: Leiden University, 2015.

Ibrahim,Johny,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti, 1981.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mappong, Zainuddin, *Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: MandarMaju, 2005.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nurrohmi, Diah Ardian, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi), Tesis Jurusan Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang 2010.
- Parlementaria, Edisi 104, tahun XLIII, 2013.
- Prijodarminto, Soegeng, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Raudhatunnur, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Idi)," *Gender Equality: International Journal of Child Gender Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016.

- Rosana, Ellya, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIs*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sears, David O, dkk, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga, tt.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: BumiAksara, 1990.
- Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, Bandung: Grafika, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sunarto, Kamanto, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Upe, Ambo, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Yud, "Koran Kaltara: 80 Persen Masyarakat Indonesia Buta Hukum", <http://www.korankaltara.co/read/news/2015/7010/80-persen-masyarakat-indonesia-buta-hukum>, akses 2 Desember 2017.

Lampiran I

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	30	13	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
2.	30	14	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Arlizza Muzayyanah
NIM	:	1520311089
Tempat, Tgl. Lahir	:	Sumenep, 24 Mei 1993
Alamat Asal	:	Krajan 1, Sedeng, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta	:	Jl.Rambutan, GK I/609, Sapan, Gondokusuman, Yogyakarta
No. HP/Email	:	081225417332 / arlizza.em@gmail.com
Nama Ayah	:	Tulus Widodo
Nama Ibu	:	Ummi Choiriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Sedeng II Pacitan Lulus Tahun 2005
 - b. MTsN I Peterongan Jombang Lulus Tahun 2008
 - c. MA Darul 'Ulum Jombang Lulus Tahun 2011
 - d. S1, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2015
 - e. S2, Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Raudlatul 'Ulum Kapedi, Sumenep
 - b. Pondok Pesantren Darul 'Ulum, Jombang
 - c. Diklat Guru Metode Tartila, Jombang
 - d. Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta
 - e. Short Course Ilmu Falak, Wahid Hasyim, Yogyakarta
 - f. Karate INKAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 - g. Al-Mizan (seni kaligrafi) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 - h. Sekolah Musik Alam Yogyakarta
 - i. Magang Peradilan di Pengadilan Agama Bantul, PSKH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 - j. Sekolah Gender, PSW UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 - k. Kursus B. Inggris ELTI Yogyakarta
 - l. Kursus B.Jerman, Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi


1. Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Cabang DIY

D. Riwayat Pekerjaan

1. Les Privat Lembaga Bimbingan Belajar Alladin, Bantul
2. Kantor POS Indonesia, Cabang Giwangan, Bantul
3. Part Time di Lazada Indonesia

E. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 2 (putri) MKQ Bid. Nashqi se-ponpes Darul 'Ulum, Jombang
2. Juara 1 lomba menulis puisi, diselenggarakan oleh KAMMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
3. Juara 1 Bulu Tangkis Ganda Putri, BEM-J AS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
4. Wisudawati Predikat Cum Laude Wisuda Periode III Tahun 2014/2015





PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian, bertempat kediaman di --, Desa Kelurahan --, Kecamatan --, Kabupaten Bantul. Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Setelah membaca laporan mediator;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor: 414/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 06 April 2016, dalam gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 maret 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --, sebagaimana disebutkan dalam duplikat kutipan Akta Nikah NO: -- Tertanggal 4 April 2016;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, tergugat telah mengucapkan janji/sihat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediamaan bersama yaitu di Kab.Bantul, D.I.Yogyakarta selama 3 Tahun, kemudian pada bulan januari tahun 2016 penggugat pindah kerumah orangtuanya dengan alamat Kabupaten Bantul. Selama 3 bulan sampai sekarang.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu;
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 09 Desember 2012;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis, dan bahagia, namun sejak Bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak



harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, hal tersebut terjadi karena :

- a. Tergugat kecemburuannya sangat berlebihan;
- b. Sering terjadi percekongan dan marah-marah sambil mencaci maki bahkan bila sedang marah Penggugat disuruh tinggat dari rumah;
- c. Berani dengan orangtua Penggugat/ tidak ngajeni dan tidak sopan/ menghargai dengan orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan januari tahun 2016, dimana penggugat di suruh pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua dari penggugat yang sehingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, lalu majelis hakim dan mediator berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang kedua, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Putusan No.414/Pdt.G/2016/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, atau informasi yang belum diupdate pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Tertulis

1. Fotojopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor -- tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di --;
- Bawa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bawa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bawa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang sangat berlebihan , dan juga Tergugat suka marah-marah dan mencaci maki Penggugat, bahkan kalau sedang marah Tergugat mengusir Penggugat, dari rumah bersama serta Tergugat juga tidak menghargai saksi sebagai bapak mertuanya;
- Bawa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak ada komunikasi lagi;



- Bawa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bawa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bawa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bawa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bantul;
- Bawa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bawa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 4 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bawa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bawa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (bulan) bulan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bawa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bawa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Bawa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bawa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkaranya;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan Mediator ----, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah sidang pertama dan setelah ditempuh mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap dirinya;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu yang sangat berlebihan dan berani kepada orangtua Penggugat dan tidak menghargai, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016, karena Penggugat disuruh pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1, P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P.1, P.2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti P.2 tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis P-1,P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat, dipandang cukup;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta dalam membina rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pula berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir ini, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang ini, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi



harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kmelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan, dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.M.Anwar Hamidi dan Yuniaty Faizah,S.Ag.,S.H.,M.S.I, masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Aspiyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs.M. Anwar Hamidi

Yuniati Faizah,S.Ag.,S.H.,M.S.I,Y

Panitera Pengganti,

Aspiyah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 565.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 666.000,-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal. 12 dari 12 Putusan No.414/Pdt.G/2016/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan lakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang Islam pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMAM pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Prov. DIY, yang dikuasakan kepada ---- dan ----, Advokat/Konsultan Hukum dari kantor “-----” beralamat di -----, Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2016, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Prov. DIY, sebagai Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip-prinsip keadilan, integritas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 28 April 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Btl, pada tanggal 28 April 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 2) Bahwa sesaat setelah Akad Nikah sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik dan membubuhkan tandatangannya pada Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
- 3) Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan Suami-Isteri (Ba'da Dhuhul), dimana dalam Pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

Hal. 2 dari 23/hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, atau informasi yang belum diupdate pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bantul pada

tanggal **10 Mei 2009**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: -- tanggal 21 Juli 2009 dan

2. SANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Yogyakarta

tanggal **14 Mei 2012**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: AL6910087556 tanggal 1 Juni 2012;

- 4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Ketika anak pertama berumur 1,5 tahun sekira tahun 2011, diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekungan dan pertengkaran yang terus- menerus, dimana percekungan tersebut selalu dipicu oleh tabiat Tergugat yang kurang terpuji, seperti:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang cukup kepada Penggugat;

2. Meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dalam kurun waktu 7 bulan hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bantul;

3. Perbedaan prinsip yang sudah tidak bisa disatukan lagi yaitu Tergugat mudah tertarik dengan wanita lain;

- 5) Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 September tahun 2015 yakni Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama



kurang lebih 7 bulan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

- 6) Bahwa saat ini **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bantul pada tanggal 10 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- tanggal 21 Juli 2009 dan **SANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Yogyakarta tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- tanggal 1 Juni 2012 diasuh, dididik, serta dibesarkan oleh Penggugat;

Bahwa menurut KompilasiHukum Islam (KHI) pasal156 (a),

"Pengasuhan anak yang belum mumpuni berhak mendapat hadhanah dari ibunya.

- 7) Bahwa selama ini telah dilakukan upaya mendamaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak keluargaguna menyelamatkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga akhirnya demi kejelasan status perkawinan Penggugat dan Tergugat serta demi kepastian hukum, maka masalah ini kemudian kami ajukan ke Pengadilan Agama Bantul guna memohon keadilan ;
- 8) Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam mahligai perkawinan yang Sakinah, Mawaddah & Rahmah. Karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekikan dan Tergugat telah

Hal. 4 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Ta'lik Talak' yang sebenarnya diucapkannya. Walaupun secara yuridis perkawinan itu masih utuh, namun senyatanya perkawinan tersebut telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Oleh karena hal tersebut sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Agama Bantul dapat menerima dan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa sekaligus memutus perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2) Menyatakan sah menurut hukum bahwa Sighat Taklik Talak terwujud (telah terlanggar oleh Tergugat);
 - 3) Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan padatanggal 19 Maret 2008 berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : --** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
- Putus Karena Perceraian;**
- 4) Menetapkan secara hukum 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

Hal. 5 dari 23/hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi, kesejahteraan, keseimbangan, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bantul pada tanggal 10 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- tanggal 21 Juli 2009 dan
2. **SANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Yogyakarta tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --;
diasuh dan dididik oleh Ibu Kandungnya yaitu Penggugat ;
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat di depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan menyarankan agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak layak dimediasi karena pihaknya tidak lengkap sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Btl, yang

Hal. 6 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip integritas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, atau informasi yang belum diupdate pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan. B. Penggugat kecuali yang berkaitan dengan permohonan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak (*hadhonah*) dinyatakan dicabut;

Bawa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor -- bertanggal 3 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- bertanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi ;

1. SAKSI I :

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bawa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 7 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip integritas, akuntabilitas, keterbukaan, keterwakilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan lakukan kritik dan saran pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2008 di KUA Kecamatan --, Kabupaten Bantul;
- Bawa setelah akan nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bawa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bawa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bawa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang cukup Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat juga tergoda dengan wanita lain;
- Bawa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir batin;
- Bawa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bawa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;



2. SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menkah pada tanggal 19 Maret 2008;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib yang cukup ingin kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat juga mulai tertarik dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama krang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 23/hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Penggugat dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bawa, seuntuk menyingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah, maka oleh karena itu perkara ini dipersiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan sesuai maksud SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal

14 Oktober 1994, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat,

Hal. 10 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi, kesejahteraan, keseimbangan, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, atau informasi yang belum diupdate pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan Penerima Kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Legal Standing*) yang berhak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya bertanggal 28 April 2016 mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul dengan Akta Nikah nomor ----- bertanggal 19 Maret 2008 (bukti P.2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Pemerintah Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009

Hal. 11 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, atau informasi yang belum diupdate pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai identitas resmi yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena pihak kurang lengkap, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak layak dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap, namun Majelis Hakim dalam proses persidangan tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk

Hal. 12 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan lakukan kritik dan saran pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, dan karenanya apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian karena perkara ini dalam lingkup hukum keluarga (*recht family*), yang berlaku secara khusus, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang terdekat Penggugat atau Tergugat, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi, demikian pula bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan, dan menimbang pula bahwa saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 170, HIR ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa memberikan

Hal. 13 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, atau informasi yang belum diupdate pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah wajib yang cukur ada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat juga mulai tertarik dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR, dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2008 di KUA Kecamatan --, Kabupaten Bantul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 2. Bawa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan



karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib yang cukup kepada. Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain;

3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan baik sebagai suami dan istri, yang hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya ;
4. Bahwa pihak keluarga serta orang dekat Penggugat telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Penggugat telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat dengan tanpa adanya alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi (*broken marriage*) yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 15 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.



4. Bawa pihak keluarga yang berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

5. Bawa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga sulit untuk disatukan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan, selama berpisah antara antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan tidak melaksanakan kawajiban masing-masing, dan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan eksistensinya, bahkan apabila dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan



rumah tangga yang *sakir* , *mawaddah*, *warahmah* dan sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من ائته ناخدا لكم نمانسكم زاواجا ستلکنوا الهیا لعجو بنیکم
دومة و رحمة من افی ذلک لايت قلوم یتفکرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin – penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting -, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan pernikahan yang luhur tersebut di atas, tidak mungkin akan terwujud sehingga jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai walaupun solusi tersebut memberatkan salah satu pihak pasangan suami istri atau keduaduanya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Hal. 17 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009, pada seluruh persidangan sampai perkara ini diputus, Majelis Hakim telah menasihati dan menyarankan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi dari pihak keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, patut pula dikemukakan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam *Kitab Al-Mar'atu Baina Fiqhi wal Qanun* hal. 100, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan :

لکلو لآخر فی اجماع نب متباض غین و منها بین اک ابسا ب هاذ ارثیاع طخیرا ا اتو فها
فان من الیخر ن ا تتهنی العلاقۃ الزوج تبین هذ بین الز جین لعل الله یهی
اووح منها رشیکا ارخ لحیته جید معه اظلما لاوسرفترا

Artinya : “ *Tidak baik mengumpulkan suami isteri yang selalu bertengkar apapun sebabnya baik besar maupun kecil. Sebaiknya suami isteri tersebut diakhiri hubungan perkawinannya, semoga setelah itu Allah memberikan jodoh kepada masing-masing* ”;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim perlu pula menunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 bertanggal 5 Oktober 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa : ”Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah, maka berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga

Hal. 18 dari 23/hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan menghubungi Kepaniteraan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : ”Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan tidak melawan hukum, karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak *bain shugra* sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, kecuali dengan pernikahan ulang, dengan akad nikah baru, meskipun masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak *bain shugra*, ditetapkan masa tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Hal. 19 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 ayat 114, ut 2 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta berkesesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

قلاطلا يذلا ٥ عقوبي يضالقلا قاشلل قلاط نئاب

Artinya : “*Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain*”,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah terbukti bahwa gugatan cerai Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka putusan atas perkara ini harus dijatuhkan secara *verstek*, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Al-Anwar* karangan Syeikh Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

ن إن ززعن ززعن راوئ واقبيغ زاج هنليا قنيلاب

Artinya : "Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-buktinya (persaksian)".

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkawinan dan perceraian di Pengawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Hal. 20 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA-Btl.



2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai, yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya oleh Undang- undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Wilayah Pengadilan Agama Bantul untuk mengirikan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Abd. Rasyid A..M.H., ketua majelis didampingi oleh Drs. Akhbaruddin, M.S.I dan Latifah Setyawati, S.H.,M.Hum, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS :

Drs. H. Abd. Rasyid A.,M.H.

ANGGOTA MAJELIS I :

Drs. Akhbaruddin, M.S.I.

ANGGOTA MAJELIS II :

Latifah Setyawati S.H.,M.Hum.

Hal. 22 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Jika ada informasi yang belum tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANDUAN PENGGANTI :

Puji Setyaningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses & ATK | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 255.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp356.000,00
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal.Puts. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penerapan prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan lakukan tindakan yang sesuai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)